



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NOMOR: 65/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bima Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

- undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 165/PK.01-BA/02/Kota/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019,
sebagaimana tertuang dalam Keputusan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada Tanggal : 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

TTD

BUKHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Subbag Hukum,


SEKRETARIA
SITI ROHANA, SH
NIP. 19621231 199403 2 037

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
 NOMOR: 65/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019
 TINGKAT KOTA BIMA**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN		KELURAHAN		RAPAT UMUM	LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
		3	4	5	7		
1	KOTA BIMA	1	RASANA E TIMUR	1	LAMPE	LAPANGAN UMUM LAMPE	1. JL. LINTAS BIMA-SAPE
				2	KUMBE		1. JL. LINTAS BIMA-SAPE
				3	NUNGA		1. SEPANJANG JL. PDAM, JL. LINTAS TOLOWERI
				4	DODU		1. JL. LINTAS DODU-SAPE
				5	LELAMASE		1. SEPANJANG JL. LINTAS LELAMASE
				6	OI FO'O		1. SEPANJANG JL. PDAM, JL. LINTAS TOLOWERI
				7	KODO		1. JL. LINTAS BIMA-SAPE
		2	RABA	1	RABADOMPU BARAT		1. JL. IR. SUTAMI
							2. JL. BELIMBING
				2	PENARAGA	LAPANGAN UMUM PENARAGA	1. JL. GAJAH MADA
							2. JL. PEMBANGUNAN
							3. JL. KESATUAN
				3	RABANGODU SELATAN		1. JL. TENDEAN
							2. JL. MULTAZAM
							3. JL. DAM RONTU
							4. JL. PERINTIS
				4	RABANGODU UTARA		1. JL. SOEKARNO HATTA
							2. JL. BELIMBING
				5	RITE		PERTIGAAN SANTI-RITE ARAH TIMUR SEPANJANG JL. PEMUDA RITE
				6	PENANAE		1. SEPANJANG JL. PEMBANGUNAN
				7	RONTU		1. SEPANJANG JL. ADIPURA
				8	RABADOMPU TIMUR		1. JL. LINTAS BIMA-SAPE
				9	NITU		1. SEPANJANG PERTIGAAN JALAN ADIPURA RONTU-NITU
				10	KENDO		1. SEPANJANG JL. PEMBANGUNAN PENANAE
				11	NTOBO		1. SEPANJANG JALAN PEMUDA RITE-NTOBO
		3	MPUNDA	1	SANTI		1. JL. IMAM BONJOL SANTI
							2. JL. LINGKAR PERMATA SANTI

LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE

NO.	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	RAPAT UMUM	
1	2	3	4	5	7
			2 MATAKANDO		3. JL. PERMATA RAYA SANTI
			3 MANDE		1. JL. LINTAS SONCOLELA
			4 LEWIRATO		2. PERTIGAAN JL. PEMUDA TOLOTANDO
					1. JL. TENDEAN
					2. JL. JEND. SUDIRMAN MANDE
					1. JL. GARUDA
					2. JL. KESEJAHTERAAN
					3. JL. GATOT SUBROTO
					4. JL. JEND. SUDIRMAN
					5. JL. PENDIDIKAN
			5 PENATOI		1. JL. KESATRIA
					2. JL. GAJAH MADA
					3. JL. PEMUDA
			6 SAMBINAE	LAPANGAN PACUAN KUDA	1. SEPANJANG JL. PELITA SAMBINAE
			7 MANGGEMACI		1. JL. NANGKA
					2. JL. DANATRAHA
					3. SEPANJANG JL. STADION MANGGEMACI
					4. JL MANGGEMACI
					5. JL. JAMBU
					6. JL. SOEKARNO-HATTA
			8 SADIA		1. JL. GATOT SUBROTO
					2. JL. DANATRAHA
					3. JL. KAD'ONDO
			9 PANGGI		1. SEPANJANG JL. ADIPURA PANGGI
			10 MONGGONAO		1. JL. SUKUN
					2. JL. GAJAH MADA KARARA
		4 RASANA E BARAT	1 TANJUNG		1. JL. MARTADINATA
					2. JL. BAKAU
					3. JL. KAHARUDDIN
					4. JL. TONGKOL
					5. JL. MUJAIR
					6. JL. BANDENG
					7. YOS SUDARSO
					8. JL. LUMBA-LUMBA
			2 PANE		1. JL. PATIMURA
					2. JL. GAJAH MADA PANE
					1. JL. HASANUDDIN
					2. JL. DATUK DIBANTA

NO.	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	RAPAT UMUM	LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3	4	5	7
		3 DARA			1. SEPANJANG JL. SULTAN MUHAMMADA SALAHUDDIN DARA SAMPAI DEPAN PLTD NI'U
					2. PERTIGAAN SPBU AMAHAMI JL. PELITA DARA
					3. MENUJU RADE RAJA DANA TARAHA JL. DANA TARAHA
					4. PASAR AMAHAMI
		4 NAE			1. JL. ANGGREK TOLOMUNDU
					2. SEPANJANG JL. IMAM BONJOL NAE
					3. JL. SEROJA
					4. JL. KAMBOJA
					5. JL. SULTAN HASANUDDIN
		5 SARAE			1. JL. MONGINSIDI AREA SEBELAH BARAT SARAE
					2. SEPANJANG JL. ANGGREK SARAE
					3. JL. MONGINSIDI
					4. JL. MAWAR UTARA
		6 PARUGA		LAPANGAN SERASUBA	1. JL. SOEKARNO HATTA
					2. JL. SULTAN KAHARUDDIN
					3. JL. KARTINI
	5 ASAKOTA	1 JATIBARU			1. JL. LINTAS WERA
					2. CABANG JATIBARU-SONCOLELA SAMPAI BATAS MATAKANDO
					1. JL. KARANTINA
					2. JL. DIPONEGORO
					3. JL. DATUK DIBANTA
					4. JL. LINTAS WERA
					5. JL. GINDI JATIWANGI
		3 MELAYU		EKS KANTOR POLSEK ASAKOTA	1. JL. KEPITING
					2. JL. DIPONEGORO
					3. JL. MONGINSIDI
					4. JL. YOS SUDARSO
		4 KOLO		LAPANGAN UMUM KOLO	1. JL. LINTAS ULE- KOLO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

TTD

BUKHARI, S.Sos

